



PENETAPAN

Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Im

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, Umur 64 Tahun, Agama : Isla, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sebagai : **Pemohon I**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama cucuyang bernama:

2. **PEMOHON II**, Umur 20 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, tempat kediaman Blok Tengah Jl. Pancoran Mas RT. 008 RW. 002 Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, Sebagai : **Pemohon II** ;
3. **PEMOHON III**, Umur 11 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Sebagai : **Pemohon III** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengarkan Para Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ALFA NOOR HAWARIZMI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " **ALFA NOOR HAWARIZMI, SH & PARTNERS** " beralamat di Jl. Istiqomah Gg. Sadar No.



14.A Kelurahan Lemahmekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 19/SK/ANH - PARTNERS/X/2021, tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengarkan Para Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2021 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 638/Pdt.P/2021/PA.Im. tanggal 13 Oktober 2021, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 1971 Pemohon I (Khotijah binti Tarsam) menikah dengan seorang laki-laki bernama Kastiman bin Wasman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sesuai dengan Register Akta Nikah Nomor : 311/91/92466
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Khotijah binti Tarsam) dan Kastiman bin Wasman dikaruniai 4 orang anak masing-masing Bernama: Eni Kusri, **Neneng Sunengsih**, Nani Handayani dan Lili Oktaviani ;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2000 Pewaris (Neneng Sunengsih binti Kastiman) eikah dengan seorang laki-laki Bernama Sutrisno bin H. Khasan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/64/IX/2000 tertanggal 21 September 2000;
4. Bahwa tanggal 21 April 2021 telah meninggal dunia ibu kandung Pemohon II dan Pemohon I yang bernama **Neneng Sunengsih Binti Kastiman** karena



sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Blok Tengah Jl. Pancoran Mas RT. 008 RW. 002 Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/87/ds.2014/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sebagai **Pewaris** ;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama **Kastiman** meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tanggal 16 Juni 2004, dan ibu kandung Pewaris yang bernama **PEMOHON I (Pemohon I)** hingga kini masih hidup
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 kali yaitu dengan **Sutrisno**, pada saat Pewaris meninggal suaminya yang bernama **Sutrisno** meninggal terlebih dahulu pada tanggal 07 April 2016. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **PEMOHON II. (Pemohon II).**
 2. **PEMOHON III. (Pemohon III).**
7. Bahwa Pewaris Almarhumah **Neneng Sunengsih Binti Kastiman** meninggal Ahli Waris sebagai berikut :
 1. **Khotijah Binti Tarsam. (Pemohon I).**
 2. **PEMOHON II. (Pemohon II).**
 3. **PEMOHON III. (Pemohon III).**
8. Bahwa Para Pemohon beragama Islam ;
9. Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa **Polis Asuransi AXA Mandiri** di Jl. Mayor Dasuki No. 56 Jatibarang Indramayu dengan **No Polis Asuransi : 315-4309102 Atas Nama Almarhumah Neneng Sunengsih** ;
10. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa saja Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris **Neneng Sunengsih Binti Kastiman** sesuai Hukum Islam dan untuk Mengklieim **Polis Asuransi AXA Mandiri** di Jl. Mayor



Dasuki No. 56 Jatibarang Indramayu dengan **No Polis Asuransi : 315-4309102 Atas Nama Almarhumah Neneng Sunengsih ;**

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan **Almarhumah Neneng Sunengsih Binti Kastiman (Pewaris)** telah meninggal dunia pada 21 April 2021 di Blok Tengah Jl. Pancoran Mas RT. 008 RW. 002 Desa Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu sesuai Surat Kematian Nomor : 474.3/87/ds.2014/V/2021 tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kuwu Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu ;
 3. Menetapkan Ahli Waris **Neneng Sunengsih Binti Kastiman** adalah :
 1. PEMOHON I. (Pemohon I).
 2. PEMOHON II. (Pemohon II).
 3. PEMOHON III. (Pemohon III).
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di dalam sidang ;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon, lalu Pemohon I menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada maksud dan tujuan Pemohon I tersebut dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3212135602570002 tanggal 10 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai P.1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3212131011010001 tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.2 ;
3. Fotocopi Register Akta Nikah atas nama Khotijah dan Kastiman Nomor: 311/91/92466 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, ditandai P.3;
4. Fotocopi Akta Nikah atas nama Neneng Sunengsih dan Surisno Nomor: 470/64/IX/2000 tanggal 21 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, d bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yusril Mahesa Nomor: 1.292/IST/I/2004 tanggal 28 Januari 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.5 ;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisnanda Yudisti Nomor: 4.847/IST/XI/2010 tanggal 23 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.6 ;
7. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 3212130106093387 tanggal 16 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P. ;
8. Fotocopi Surat Keterangan Kematian ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (Neneng Sunengsih) Nomor: 474.3/87/ds.2014/V/2021,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kuwu Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.8 ;

9. Fotocopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II (Sutrisno) Nomor: 474.13/15-Kel, yang dikeluarkan oleh Kuwu Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.9 ;
10. Fotocopi Surat Keterangan Kematian ayah kandung Neneng Sunengsih (Kastiman) Nomor: 474.1/93/Ds.2014/X/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kuwu Kuwu Lobener Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ditandai P.10 ;
11. Fotocopi Tanda Terima dari PT AXA Mandiri Financial Services Nomor Polis 315-4309102 yang dikeluarkan oleh AXA Mandiri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya ditandai P.11;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang yang telah diambil sumpahnya yaitu :

1. **SAKSI I**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon I adalah Kastiman dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Eni Kusriani, Neneng Suningsih, Nani Handayani dan Lili Oktaviani;
 - Bahwa Neneng Sunengsih binti Kastiman menikah dengan Sutrisno dan dikaruniai anak 2 orang yaitu **PEMOHON II. (Pemohon II) dan PEMOHON III. (Pemohon III)**;



- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung Neneng Sunengsih;
 - Bahwa Neneng Sunengsih binti Kastiman dan Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan dan Sutrisno meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016;
 - Bahwa ayah kandung Neneng Sunengsih bernama Kastiman meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2004, Ibu Kandung Neneng Sunengsih masih hidup bernama Khotijah (Pemohon I);
 - Bahwa ayah dan ibu kandung sutrisno telah meninggal dunia
 - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk mengklieim Polis Asuransi AXA Mandiri Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
2. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Kastiman dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Eni Kusriani, Neneng Suningsih, Nani Handayani dan Lili Oktaviani
 - Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari Neneng Sunengsih binti Kastiman dan Sutrisno, sedangkan Pemohon I ibu kandung dari Neneng Sunengsih;
 - Bahwa Neneng Sunengsih binti Kastiman dan Sutrisno adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai anak 2 orang yaitu **PEMOHON II. (Pemohon II) dan PEMOHON III. (Pemohon III)**;
 - Bahwa Neneng Sunengsih binti Kastiman telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan dan Sutrisno meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016;



- Bahwa ayah kandung Neneng Sunengsih bernama Kastiman meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2004, Ibu Kandung Neneng Sunengsih masih hidup Bernama Khotijah (Pemohon I);
- Bahwa ayah dan ibu kandung sutrisno telah meninggal dunia
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan ini untuk mengklieim Polis Asuransi AXA Mandiri Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, dan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon setelah mendengar nasehat dan penjelasan dari Majelis Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengklieim Polis Asuransi AXA Mandiri Jatibarang, Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.10 berupa fotokopi surat dan akta yang telah memenuhi syarat formil untuk bukti, sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Biaya Materai;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut yaitu bukti P.1 s/d P.11 telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah diambil sumpahnya dan patut dimintai keterangannya karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut adalah Wahyudin bin Wasta dan Sukarma bin Darsan, telah memenuhi syarat kesaksian, di samping itu keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan relevan dengan keadaan Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, karena Pemohon I adalah ibu kandung Neneng Sunengsih dan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari Neneng Sunengsih dan Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopi Register Akta Nikah atas nama Khotijah dan Kastiman Nomor: 311/91/92466 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, maka terbukti Pemohon I telah menikah dengan Kastiman dan NenengSunengsih adalah anak kandung dari Pemohon I dan Kastiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 antara Neneng Sunengsih dan Sutrisno adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2000, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Yusril Mahesa dan Crisnanda Yudistira;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 terbukti Pemohon II bernama Yusril Mahesa dan Pemohon III bernama Crisnanda



Yudistira adalah anak kandung atau ahli waris dari Neneng Sunengsih dan Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Neneng Sunengsih binti Kastiman (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III) telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Sutrisno (ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III) telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Kastiman (ayah kandung Neneng Sunengsih, suami Pemohon I dan kakek Pemohon II dan Pemohon III) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Neneng Sunengsih (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III) mempunyai Polis Asuransi AXA Mandiri dengan Nomor Polis: 315-4309102 ;1

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi terbukti ayah dan ibu kandung Sutrisno telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Kastiman suami isteri menikah tanggal 23 Juni 1971 dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Eni Kusriani, Neneng Suningsih, Nani Handayani dan Lili Oktaviani;
2. Bahwa Neneng Sunengsih dan Sutrisno adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 September 2000;
3. Bahwa Neneng Sunengsih dan Sutrisno telah dikaruniai 2 orang anak bernama Yusril Mahesa dan Crisnanda Yudistira ;
4. Bahwa Neneng Sunengsih (ibu kandung Pemohon II dan Pemohon III) telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan Sutrisno



(ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III) meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016;

5. Bahwa ibu kandung Neneng Sunengsih bernama PEMOHON I (Pemohon I/nenek Pemohon II dan Pemohon III) masih hidup, namun ayah kandung Neneng Sunengsih (kakek Pemohon II dan Pemohon III sudah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah dan ibu kandung Sutrisno sudah meninggal dunia;
7. Bahwa Neneng Sunengsih dan Sutrisno telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Khotijah binti Tarsam, sebagai ibu kandung Neneng Sunengsih;
 - 7.2. PEMOHON II, sebagai anak kandung;
 - 7.3. Crisnanda Yudistira binti Sutrisno, sebagai anak kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang didalilkan oleh Para Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 174 Ayat (1) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Volunter yang diajukan oleh Para Pemohon dan hanya terdiri dari satu pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Neneng Sunengsih telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2021 dan Sutrisno meninggal dunia pada tanggal 07 April 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Neneng Sunengsih adalah :
 - 3.1 PEMOHON I sebagai ibu kandung;



- 3.2 PEMOHON II, sebagai anak kandung
3.3 Crisnanda Yudistira binti Sutrisno, sebagai anak kandung ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya sebesar
Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robiul Akhir 1443 H. oleh Majelis **Dra. Hj. NINING YUNINGSIH**, sebagai Ketua Majelis **Drs. MASWADI**. dan **Drs. H. ABD. AZIS, M.H.** sebagai Anggota Majelis, penetapan dibacakan oleh Ketua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Panitera Pengganti **ADE BADRUJAMAN, S.H.I.** dihadiri oleh Kuasa Pemohon I

Hakim Ketua,

Dra. Hj. NINING YUNINGSIH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MASWADI

Drs. H. ABD AZIS, M.H.

Panitera Pengganti,

ADE BADRUJAMAN, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 3. Biaya Panggilan Kuasa Pemohon | Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | Rp. | 210.000,- |